



NOTA KESEPAHAMAN**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI****DENGAN****KECAMATAN LUWUK TIMUR****TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA,****NOMOR : 334/K.ST-01/PM.00.02/III/2020****NOMOR :**

Pada hari **KAMIS** Tanggal **DUA BELAS** Bulan **MARET** Tahun **2020**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NURJANA AHMAD** selaku **ANGGOTA** **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI** dalam hal ini bertindak atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **ADHAN BUYUNG LASANTU SE** selaku **CAMAT LUWUK TIMUR** dalam hal ini bertindak atas nama **KECAMATAN LUWUK TIMUR** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama – sama disebut **“PARA PIHAK”**, dan masing – masing disebut **“PIHAK”** **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Seluruh Wilayah Kabupaten Banggai.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing – masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Anggota TNI/Polri;
5. Surat Edaran Bupati Banggai Nomor 100/220/TAPEM tentang Netralitas ASN dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk bersama-sama menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tolak Politik Uang, Politisasi Sara dan Berita Hoax/Bohong pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir – butir kesepakatan ini.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman bersama ini Berlaku Untuk Jangka Waktu 10 Bulan, Terhitung Sejak Nota Kesepahaman Bersama ini Ditandatangani dan Hanya Dapat diperpanjang atau diakhiri Berdasarkan Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK** Yang dibuat Secara Tertulis.
2. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat Berakhir atau Batal dengan Sendirinya Apabila;
 - a. Dikemudian Hari ada Ketentuan Perundang-undangan yang Secara Khusus Mengatur dan Bertentangan dengan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Tidak tercapainya Tujuan **PARA PIHAK** sesuai Ketentuan Pasal 1 di atas; dan
3. Dalam Hal Nota Kesepahaman Bersama ini Berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri Baik Karena Permintaan Tertulis atau Karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak Menyebabkan Berakhirnya Perjanjian-perjanjian yang Telah dibuat Berkaitan Dengan Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini Sampai Selesaiannya Seluruh Hak dan Kewajiban Masing-masing **PIHAK** Sebagaimana diatur Dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 4
PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing – masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing – masing.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

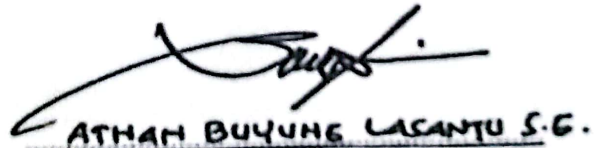
12 MARET 2020

**PIHAK PERTAMA
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN
BANGGAI**



(NUBIANA AHMAD)

**PIHAK KEDUA
CAMAT LUWUK TIMUR**



ATHAN BUYUNG LACANTU S.G.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat

